



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : FIKTOR DAPARAHUNG Alias FIKI UMBU.
Tempat lahir : LOWA (Sumba Tengah).
Umur : 27 tahun / 24 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Koley Asrama Ros, Kel.Oesapa, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Mahasiswa.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2016 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016 ;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Reg.Perkara.No.PDM -87/KPANG/08/2015 tertanggal 21

Hal. 1 dari Hal. 14, Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIKTOR DAPAHARUNG ALS. FIKI UMBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FIKTOR DAPAHARUNG ALS. FIKI UMBU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK
Dikembalikan kepada YONATHAN POLI DEKU RAMBA.
Sedangkan : dan 1(satu) buah kunci inggris; 3(tiga) buah kunci pas dan 2(dua) buah obeng, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam pendapatnya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK : PDM-87/KPANG/08/2015 tertanggal 05 September 2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FIKTOR DAPAHARUNG ALS. FIKI UMBU** bersama **YONATHAN UMBU TUANG ALS. JOTO (DPO)** pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada saat itu dalam tahun 2016 bertempat di kos-kosan Bougenville Jlkn. Suratim RT.015 / RW. 006, Kel. Oesapa , Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil barang sesuatu berupa Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban **YONATHAN POLI DEKU RAMBA ALS. YONATHAN**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Hal. 2 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih perbuatan tersebut terdakwa dan Yonathan Umbu Tuang als. Joto lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dan Yonathan Umbu Tuang als. Joto pulang dari acara wisuda dan melewati kos-kosan korban selanjutnya Yonathan Umbu Tuang als. Joto mengatakan kepada terdakwa untuk berhenti lalu terdakwa menghentikan sepeda motor selanjutnya terdakwa dan Yonathan Umbu Tuang als. Joto masuk ke dalam kos-kosan korban yang saat itu pintu pagarnya terbuka lalu berjalan menuju sepeda motor korban yang sedang di parkirkan di dalam halaman kos dan Yonathan Umbu Tuang als. Joto mendorong keluar sepeda motor korban keluar halaman kos selanjutnya Yonathan Umbu Tuang als. Joto langsung mencabut kabel dan menghidupkannya dan mengatakan kepada terdakwa "jalan sudah" tetapi pada saat tiba di cabang Lanudal Yonathan Umbu Tuang als. Joto berhenti dan mengatakan kepada tersangka "Lu liat-liat orang" di jawab oleh terdakwa "iya" kemudian Yonathan Umbu Tuang als. Joto menarik tempat duduk dan mengambil obeng dan membuka spoler bodi samping kiri kanan, lampu belakang, selanjutnya terdakwa dan Yonathan Umbu Tuang als. Joto jalan dengan tujuan akan menitipkan sepeda motor tersebut kepada SEPRIANUS SAGA TALU ALS. JUS (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yonathan Umbu Tuang als. Joto mengatakan "titip tahan motor" lalu terdakwa dan Yonathan Umbu Tuang als. Joto pergi meninggalkan kos Jus.

Bahwa pada saat saksi korban bangun dan melihat sepeda motornya sudah tidak ada di halaman parkir maka korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib untuk di proses.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang dibawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari Hal. 14, Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YONATHAN POLI DEKU RAMBA :

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua benar;
- Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 05.00 wita. bertempat di kos-kosan Bougenville Jln. Suratim RT.015/RW. 006, Kel. Oesapa , Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang merk Suzuki Satria warna abu – abu hitam dengan Nomor Polisi DH 3884 BK, Nomor rangka MH8BG41CA7J161265 dan No. Mesin G420161450 atas nama YANCE HEDE ;
- Bahwa ketika korban bangun tidur sekitar jam 06.00 wita melihat sepeda motor yang di parker dalam kos-kosan maka sepeda motor tersebut ternyata sudah tidak ada di tempat yang diparkirkan;
- Bahwa selain sepeda motor saksi, ada 3 (tiga) unit sepeda motor yang parkir di tempat parkir tersebut ;
- Bahwa sebelumnya ada teman yang pinjam tetapi sekitar jam 01.00 wita saksi bangun dan memindahkan ke tempat lain dan kunci kontaknya saksi yang bawa;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses setelah mengetahui sepeda motor saksi hilang ;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kepada teman-teman dan saksi SANDI yang pada pokoknya tentang saksi pernah melihat JOTO (DPO) yang membawa saksi karena saksi SANDI sebelumnya sudah kenal dengan JOTO, yang saat itu JOTO jalan menuju arah Metani ;
- Bahwa saksi dan teman-teman berusaha untuk mencari sepeda motor sampai akhirnya dan saksi dan teman-teman menemukan sepeda motor berada di rumah SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS dalam kondisi sepeda motor sudah di bongkar ada di dalam kamar ;
- Bahwa SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS beserta barang bukti di serahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor saksi tersebut ada dipinjam oleh UKEN dan YOHANIS MARAMBA MILA sekitar pukul 21.00 Wita dan dikembalikan pada malam hari sekitar pukul 21.30 Wita ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli pada bulan Agustus 2014 dengan harga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polisi, diketahui dari hasil pengembangan penyidikan diketahui Terdakwa ada terlibat sampai sepeda motor saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA selain ada keterlibatan dari SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS ;

Hal. 4 dari Hal. 14, Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. SAKSI UMBU LAKI MBAKA :

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua benar;
- Bahwa sepeda motor saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA hilang pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 05.00 wita. bertempat di kos-kosan Bougenvile Jln. Suratim RT.015/RW. 006, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA tentang sepeda motor saksi korban telah hilang ;
- Bahwa saksi korban, saksi dan SANDI melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa setelah itu saksi SANDI memberitahukan tentang saksi SANDI pernah melihat JOTO (DPO) yang membawanya karena saksi SANDI sebelumnya sudah kenal dengan JOTO, yang saat itu JOTO jalan menuju arah Metani ;
- Bahwa saksi dan teman-teman berusaha untuk mencari sepeda motor sampai akhirnya saksi dan teman-teman menemukan sepeda motornya di rumah SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS yang saat itu sepeda motor sudah di bongkar ada di dalam kamar kos SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS;
- Bahwa SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS beserta barang bukti di serahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polisi, diketahui dari hasil pengembangan penyidikan diketahui Terdakwa ada terlibat sampai sepeda motor saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA selain ada keterlibatan dari SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. SAKSI JEFRIAN SANDI YOHANES GAH ALS. SANDI :

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan semua benar;
- Bahwa sepeda motor saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA hilang pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar Jam 05.00 wita. bertempat di kos-kosan Bougenvile Jln. Suratim RT.015/RW. 006, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;

Hal. 5 dari Hal. 14, Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA tentang sepeda motor saksi korban telah hilang ;
- Bahwa saksi korban, saksi dan saksi UMBU LAKI MBAKA melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan tentang saksi pernah melihat JOTO (DPO) yang membawanya karena saksi sebelumnya sudah kenal dengan JOTO, yang saat itu JOTO jalan menuju arah Metani :
- Bahwa saksi dan teman-teman berusaha untuk mencari sepeda motor sampai akhirnya saksi dan teman-teman menemukan sepeda motornya di rumah SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS yang saat itu sepeda motor sudah di bongkar ada di dalam kamar kos SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS;
- Bahwa SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS beserta barang bukti di serahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Polisi, diketahui dari hasil pengembangan penyidikan diketahui Terdakwa ada terlibat sampai sepeda motor saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA selain ada keterlibatan dari SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi SEPRIANUS SAGA TALU ALS. JUS:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban dan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 05.00 wita YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO dan terdakwa datang ke kos saksi untuk menitipkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi masih tidur dan bangun kemudian YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO mengatakan "titip tahan motor" ;
- Bahwa terdakwa bersama YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO pergi meninggalkan kos saksi ;
- Bahwa setelah terdakwa bersama YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO pergi saksi melihat kondisi motor tidak menggunakan plat atau nomor polisi, tidak ada spoiler pada kedua bodi motor serta beberapa spoiler dan spare part ;
- Bahwa pada saat saksi hendak berangkat kerja sekitar 08.00 wita sehingga terdakupun memasukan sepeda motor bersama-sama beberapa spoiler dan spare part sepeda motor itu ke dalam kamar saksi ;
- Bahwa setelah dua hari korban bersama teman-temannya berhasil menemukan sepeda motornya dirumah saksi;

Hal. 6 dari Hal. 14, Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama barang bukti di bawa ke pihak yang berwajib untuk di proses ;
- Bahwa saksi bersama anggota Polisi mendatangi rumah terdakwa, setelah itu terdakwa langsung ditangkap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik serta semua yang terdakwa terangkan dihadapan Penyidik benar seluruhnya ;
- Bahwa Terdakwa dan YONATHAN UMBU TUANG ALS. JOTO (DPO) mengambil sepeda motor milik korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 05.00 wita. bertempat di kos-kosan Bougenvile Jln. Suratim RT.015/RW. 006, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa bersama YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO (DPO) telah mengambil Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK, di dalam halaman kos-kosan korban ;
- Bahwa YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO langsung mencabut kabel dan menghidupkannya lalu mengatakan kepada terdakwa "jalan sudah" tetapi pada saat tiba di cabang Lanudal YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO berhenti dan mengatakan kepada terdakwa "Lu liat-liat orang" di jawab oleh terdakwa "iya" ;
- Bahwa YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO menarik tempat duduk dan mengambil obeng lalu membuka spoler bodi samping kiri kanan, lampu belakang,
- Bahwa terdakwa bersama YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO jalan dengan tujuan akan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS, setelah tiba di rumah saksi YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO mengatakan "titip tahan motor" ;
- Bahwa Terdakwa bersama YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO pergi meninggalkan kos saksi SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS ;
- Bahwa setelah dua hari kemudian saksi SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS bersama anggota polisi datang ke rumah dan menangkap terdakwa untuk proses mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan salah yang terdakwa lakukan ;

Hal. 7 dari Hal. 14, Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan dan mendengar keterangan terdakwa dalam persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK dan 1(satu) buah kunci inggris;
- 3 (tiga) buah kunci pas ;
- 2 (dua) buah obeng.-;

setelah diperiksa ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga fakta – fakta dan keadaan - keadaan yang terungkap dalam persidangan ini sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa dan YONATHAN UMBU TUANG ALS. JOTO (DPO) mengambil sepeda motor milik korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kos-kosan Bougenvile Jln. Suratim RT.015/RW. 006, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO (DPO) telah mengambil Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK, di dalam halaman kos-kosan korban ;
- Bahwa benar, YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO langsung mencabut kabel dan menghidupkannya lalu mengatakan kepada terdakwa "jalan sudah" tetapi pada saat tiba di cabang Lanudal YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO berhenti dan mengatakan kepada terdakwa "Lu liat-liat orang" di jawab oleh terdakwa "iya" ;
- Bahwa benar, YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO menarik tempat duduk dan mengambil obeng lalu membuka spoler bodi samping kiri kanan, lampu belakang,
- Bahwa benar, terdakwa bersama YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO jalan dengan tujuan akan menitipkan sepeda motor tersebut kepada saksi

Hal. 8 dari Hal. 14, Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS, setelah tiba di rumah saksi YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO mengatakan "titip tahan motor" ;

- Bahwa benar, Terdakwa bersama YONATHAN UMBU TUANG als. JOTO pergi meninggalkan kos saksi SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS ;
- Bahwa benar, setelah dua hari kemudian saksi SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS bersama anggota polisi datang ke rumah dan menangkap terdakwa untuk proses mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut : 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK dan 1 (satu) buah kunci ingris, 3 (tiga) buah kunci pas dan 2 (dua) buah obeng ;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatan salah yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dikatakan juga sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan terdakwa FIKTOR DAPARAHUNG Alias FIKI UMBU, dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan identitas diri

Hal. 9 dari Hal. 14, Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang disebut sebagai terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut adalah sesuai dengan identitas dari diri terdakwa sendiri sehingga Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa dan menyusun dakwaan tidaklah error in persona, sehingga unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “suatu barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui : Terdakwa bersama YONATHAN UMBU TUANG ALS. JOTO (DPO) mengambil barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK dengan menggunakan 1(satu) buah kunci ingris 3 (tiga) buah kunci pas dan 2 (dua) buah obeng pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di kos-kosan Bougenville Jln. Suratim RT.015/RW. 006, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ke rumah saksi SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK, yang terdakwa dan YONATHAN UMBU TUANG ALS. JOTO (DPO) ambil merupakan milik saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA atau setidaknya berada dalam penguasaan saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA setidaknya bukanlah merupakan milik terdakwa dan atau YONATHAN UMBU TUANG ALS. JOTO (DPO) milik, sebelum terdakwa dan YONATHAN UMBU TUANG ALS. JOTO (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut, tanpa ada pemberitahuan dan izin dari saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian dari kalimat “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara

Hal. 10 dari Hal. 14, Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada saksi korban **YONATHAN POLI DEKU RAMBA** dan juga tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari saksi korban **YONATHAN POLI DEKU RAMBA** telah mengambil dan membawa barang berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK dari tempat kos-kosan saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA yang beralamat di kos-kosan Bougenvile Jln. Suratim RT.015/RW. 006, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ke rumah saksi SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 05.00 wita, perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut bertentangan selain melanggar hal subyektif orang lain, juga telah melanggar secara formil rumusan pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA dari rumah saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA yang beralamat di kos-kosan Bougenvile Jln. Suratim RT.015/RW. 006, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ke rumah saksi SEPRIANUS SAGA TALU als. JUS pada hari Jumat Tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 05.00 wita, dan peristiwa terjadi saat matahari masih terbenam, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang dan dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui terdakwa dan YONATHAN UMBU TUANG ALS. JOTO (DPO) bersama-sama mengambil sepeda motor milik saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA atau setidak-tidaknya yang masih berada dalam penguasaan atau berada disekitar kos-kosan dari saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA, dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK, dengan demikian Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi ;

Hal. 11 dari Hal. 14, Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, sehingga Majelis berالasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan telah terpenuhi dan terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan tujuan pemidanaan untuk menentukan bentuk dan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, akan dipertimbangkan ada tidaknya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pbenar dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak didapat hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pbenar dari diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA;

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal memberatkan dan meringankan di atas, pemidanaan tidak ditujukan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada terdakwa melainkan bertujuan sebagai upaya prefentif dan edukatif dengan harapan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh terdakwa dan juga dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki sikapnya sehingga terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP mengatur satu bentuk pemidanaan berupa pidana penjara dengan ancaman maksimal sehingga Majelis berالasan menurut hukum untuk menjatuhkan pidana penjara yang tidak melebihi ancaman maksimal sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Hal. 12 dari Hal. 14, **Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan Majelis tidak menemukan alasan yang cukup untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK ;

Oleh karena barang bukti tersebut sebelumnya terdakwa dan YONATHAN UMBU TUANG ALS. JOTO (DPO) ambil dari penguasaan saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA tanpa ada izin atau persetujuan dari saksi korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci ingris;
- 3 (tiga) buah kunci pas ;
- 2 (dua) buah obeng.-;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang terdakwa dan YONATHAN UMBU TUANG ALS. JOTO (DPO) gunakan untuk melakukan perbuatan pidana sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya masing-masing barang bukti di atas dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh sebab terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai berdasarkan pasal 222 KUHP Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan FIKTOR DAPARAHUNG Alias FIKI UMBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 13 dari Hal. 14, Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam nomor Polisi DH. 3884 BK ;Dikembalikan kepada korban YONATHAN POLI DEKU RAMBA ;
Sedangkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci ingris;
 - 3 (tiga) buah kunci pas ;
 - 2 (dua) buah obeng.-;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari ini Rabu tanggal 28 September 2016 oleh kami A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., MH., Hakim Ketua Majelis, DAVID SITORUS, SH., MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOH FINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan VERA TRYANTI RITONGA, SH., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAVID SITORUS, SH., MH.

A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

NOH FINA

Hal. 14 dari Hal. 14, Putusan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Kpg.